



KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KEPUTUSAN KEPALA DESA KOTA BANGUN II
NOMOR 141.1/113/SKKD/2025

TENTANG

PENGANGKATAN PENGURUS
RUKUN TETANGGA DESA KOTA BANGUN II
KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT

KEPALA DESA KOTA BANGUN II,

- Menimbang : a. Bahwa untuk lebih mengoptimalkan jalannya kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan, pembangunan, pemberdayaan, dan penanggulangan bencana di Desa Kota Bangun II, dipandang perlu untuk dilakukan Pengangkatan Pengurus Rukun Tetangga 002 Desa Kota Bangun II Kecamatan Kota Bangun Darat, Kabupaten Kutai Kartanegara;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Kota Bangun II tentang Pengangkatan Pengurus RT 002 Desa Kota Bangun II Kecamatan Kota Bangun Darat, Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa;
5. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 38 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan Dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan;
6. Peraturan Desa Kota Bangun II Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
7. Surat Keputusan Kepala Desa Kota Bangun II Nomor 141.1/109/SKKD/2025 tentang Penetapan Lembaga Kemasyarakatan Rukun Tetangga Desa Kota Bangun II Kecamatan Kota Bangun Darat Kabupaten Kutai Kartanegara.

Memperhatikan : a. Berita Acara musyawarah pemilihan pengurus Rukun Tetangga 002 Desa Kota Bangun II Kecamatan Kota Bangun Darat Kabupaten Kutai Kartanegara;

b. Belum ditetapkannya struktur Pengurus Rukun Tetangga berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 38 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Kepengurusan RT Desa Kota Bangun II Kecamatan Kota Bangun Darat, Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini;

KEDUA : Masa bakti Pengurus RT Tertanggal sebagaimana DIKTUM KESATU / Lampiran tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini;

KETIGA : Pengurus RT sebagaimana DIKTUM KESATU / Lampiran Keputusan ini melaksanakan tugas secara khusus dan umum sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku;

KEEMPAT : Pendanaan yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

- KELIMA : Sejak keputusan ini berlaku, maka Keputusan tentang Pengangkatan Pengurus RT yang sifat dan isinya sama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kota Bangun II
Pada tanggal : 20 Januari 2025

KEPALA DESA KOTA BANGUN II



JOKO PURNOMO, S.I.P., NL.P

Tembusan :

1. Bupati Kutai Kartanegara;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Kepala DPMD Kabupaten Kutai Kartanegara;
4. Camat Kota Bangun Darat;
5. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Kota Bangun II;
6. Peringgal.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA KOTA BANGUN II

Nomor : 141.1/113/SKKD/2025
Tanggal : 20 Januari 2025
Tentang : Pengangkatan Pengurus Rukun Tetangga

NO	NAMA/JABATAN	WILAYAH LAYANAN	MASA BAKTI	KETERANGAN
1	2	3		4
1	Budi Setiono (Ketua) Zainal Arifin (Sekretaris) Bashori (Bendahara)	DESA KOTA BANGUN II RT 002 (PENGURUS RT 002)	Tertanggal 01 Maret 2024 sampai dengan 01 Maret 2029	Yang Bersangkutan Mulai bertugas Semenjak Surat Keputusan Kepala Tentang Pengangkatan Pengurus RT Desa Kota Bangun II, Kecamatan Kota Bangun Darat, Kabupaten Kutai Kartanegara Masa bakti 01 Maret 2024 sampai dengan 01 Maret 2029 ditandatangani dan akan berhenti dengan sendirinya dari jabatan sebagaimana kolom 3 (tiga), jika Periode Surat Keputusan ini berakhir

KEPALA DESA KOTA BANGUN II


JOKO PURNOMO, S.I.P., NL.P